

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")
NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN
KEPENTINGAN**



**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK
("Perseroan")**
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak

Kantor Pusat

Gedung Tempo Scan Tower Lt.20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4
Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121
Fax. (62-21) 526 7878
Website: <http://www.suryainternusa.com/>
Email: inquiry@suryainternusa.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Desember 2025

I. DEFINISI

Afiliasi	: berarti: a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (1) suami atau istri; (2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; (3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; (4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau (5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (1) orang tua dan anak; (2) kakek dan nenek serta cucu; atau (3) saudara dari orang yang bersangkutan; c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Benturan Kepentingan	: perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
EPI	: PT Enercon Paradhya International.
Laporan Keuangan 30 Juni 2025	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 (tidak diaudit) dan 31 Desember serta untuk periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit), yang disertai laporan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi, Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam rangka penelaahan terbatas berdasarkan Surat No. R/0024/ARC/RHR/2025 perihal Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim tanggal 14 November 2025.

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011.
Perusahaan Terkendali	:	suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.
Perseroan	:	PT Surya Semesta Internusa Tbk.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
SAI	:	PT Suryalaya Anindita International.
SAM	:	PT Sitiagung Makmur.
SHGB	:	Sertifikat Hak Guna Bangunan.
SIH	:	PT Surya Internusa Hotels.
SSR	:	PT Surya Semesta Realti.
TCP	:	PT TCP Internusa.
Transaksi Afiliasi	:	setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

Transaksi Material	:	setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.
USR	:	PT Ungasan Semesta Resort
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja.
UU No. 21/2011	:	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan restrukturisasi internal yang telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 1 Desember 2025, melalui:

- a. pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh (i) Perseroan dalam SAM, SIH dan SSR kepada SAI dan (ii) TCP dalam SAM kepada SAI, dimana pembayaran atas pengalihan saham tersebut dilakukan oleh SAI dengan mengeluarkan saham baru kepada Perseroan dan TCP ("**Inbreng Saham**"); dan
- b. pengalihan tanah yang dimiliki oleh TCP kepada SAI, dimana pembayaran atas pengalihan tanah tersebut dilakukan oleh SAI dengan mengeluarkan saham baru kepada TCP ("**Inbreng Tanah**").

Untuk selanjutnya, Inbreng Saham dan Inbreng Tanah secara bersama-sama disebut sebagai "**Transaksi**".

Nilai dari masing-masing Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dari masing-masing Inbreng Saham adalah sebesar:
 - i. Inbreng Saham SAM sebesar Rp366.933.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
 - ii. Inbreng Saham SIH sebesar Rp379.053.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta Rupiah);
 - iii. Inbreng Saham SSR sebesar Rp117.665.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah); dan
- b. Nilai dari Inbreng Tanah adalah sebesar Rp803.556.000.000,00 (delapan ratus tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta Rupiah).

Perhitungan materialitas atas masing-masing Transaksi adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan	Nilai	Persentase berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2025
Inbreng Saham SAM		
Nilai Transaksi Inbreng Saham SAM/Ekuitas Perseroan	Rp366.933.000.000,00	4,66%
Total Aset SAM dan Entitas Anak/Total Aset Perseroan	Rp533.439.035.820,00 / Rp11.245.135.507.248,00	4,74%
Laba Bersih SAM dan Entitas Anak /Laba Bersih Perseroan	Rp(32.520.464.537),00 / Rp13.981.849.512,00	(232,59)%
Pendapatan Usaha SAM dan Entitas Anak /Pendapatan Usaha Perseroan	Rp82.794.493.797,00 / Rp2.111.801.719.659,00	3,92%
Inbreng Saham SIH		
Nilai Transaksi Inbreng Saham SIH/Ekuitas Perseroan	Rp379.053.000.000,00	4,82%
Total Aset SIH dan Entitas Anak/Total Aset Perseroan	Rp475.088.883.018,00/ Rp11.245.135.507.248,00	4,22%
Laba Bersih SIH dan Entitas Anak/Laba Bersih Perseroan	Rp(6.536.704.704),00 / Rp13.981.849.512,00	(46,75)%
Pendapatan Usaha SIH dan Entitas Anak/Pendapatan Usaha Perseroan	Rp53.115.540.811,00 / Rp2.111.801.719.659,00	2,51%
Inbreng Saham SSR		
Nilai Transaksi Inbreng Saham SSR/Ekuitas Perseroan	Rp117.665.000.000,00	1,49%
Total Aset SSR dan Entitas Anak/Total Aset Perseroan	Rp83.403.555.724,00 / Rp11.245.135.507.248,00	0,74%
Laba Bersih SSR dan Entitas Anak/Laba Bersih Perseroan	Rp(112.734.594),00 / Rp13.981.849.512,00	(0,81)%
Pendapatan Usaha SSR dan Entitas Anak/Pendapatan Usaha Perseroan	Rp0,00 / Rp2.111.801.719.659,00	0,00%
Inbreng Tanah		
Nilai Transaksi Inbreng Tanah/Ekuitas Perseroan	Rp803.556.000.000,00	10,21%

Dimana perhitungan di atas menggunakan Laporan Keuangan 30 Juni 2025, dengan rincian:

- total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp7.870.441.276.555,00;
- total aset Perseroan adalah sebesar Rp11.245.135.507.248,00;
- total laba bersih Perseroan adalah sebesar Rp13.981.849.512,00; dan
- total pendapatan usaha Perseroan adalah sebesar Rp2.111.801.719.659,00.

Berdasarkan perhitungan materialitas di atas, maka masing-masing Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dikarenakan dilakukan dengan atau antara pihak-pihak yang merupakan Afiliasi dari Perseroan, yaitu (a) antara Perseroan dan SAI dalam Inbreng Saham, dimana SAI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan; dan (b) antara TCP dan SAI dalam Inbreng Saham SAM dan Inbreng Tanah, dimana masing-masing TCP dan SAI merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 POJK No. 42/2020, Perseroan wajib untuk, antara lain, menyampaikan keterbukaan informasi paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal Transaksi.

Transaksi ini dilakukan sebagai upaya Perseroan untuk melaksanakan reorganisasi, restrukturisasi dan/atau pengelompokan unit usaha dan/atau aset-aset yang dimiliki dan/atau dikelola oleh entitas anaknya. Dengan dilakukannya Transaksi, entitas anak yang bergerak dalam bidang perhotelan dikelompokkan di bawah SAI. Namun, masing-masing Transaksi bukan merupakan suatu rangkaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Setelah pelaksanaan Transaksi, SAM, SIH, SSR dan TCP masih akan tetap menjadi Perusahaan Terkendali dari Perseroan.

III. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI

A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

a. Inbreng Saham:

i. Inbreng Saham SAM:

- 467.850.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu) saham SAM yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai penyeteroran atas 6.892 saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada Perseroan; dan
- 25.349.999 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham SAM yang dimiliki oleh TCP, sebagai penyeteroran atas 374 saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada TCP;

ii. Inbreng Saham SIH: 823.329 (delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan) saham SIH yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai penyeteroran atas 7.506 saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada Perseroan; dan

iii. Inbreng Saham SSR: 85.419.200 (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus) saham SSR yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai penyeteroran atas 2.330 saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada Perseroan.

b. Inbreng Tanah:

i. SHGB No. 1286/Kuningan Timur, yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan
Kecamatan : Setiabudi
Desa/Kelurahan : Kuningan Timur
Jalan : Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-0 Kav.3.seb, dan Blok X-0 Kav.4.seb

sebagai penyeteran atas 8.082 (delapan ribu delapan puluh dua) saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada TCP; dan

- ii. SHGB No. 1287/Kuningan Timur, yang terletak di:

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan
Kecamatan : Setiabudi
Desa/Kelurahan : Kuningan Timur
Jalan : Jalan H.R.Rasuna Said X-0 Kav.3;
seb.Kav.4. seb. Blok M-3 Kav.2; dan
Kav.3.seb

sebagai penyeteran atas 7.830 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) saham baru yang dikeluarkan oleh SAI kepada TCP.

2. Nilai Transaksi

- a. Nilai dari masing-masing Inbreng Saham adalah sebesar:
- Inbreng Saham SAM sebesar Rp366.933.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta Rupiah);
 - Inbreng Saham SIH sebesar Rp379.053.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta Rupiah);
 - Inbreng Saham SSR sebesar Rp117.665.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh lima juta Rupiah); dan
- b. Nilai dari Inbreng Tanah adalah sebesar Rp803.556.000.000,00 (delapan ratus tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta Rupiah).

3. Keterangan Pihak-pihak yang melakukan Transaksi

a. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Multi Investment Ltd. berdasarkan Akta Pendirian No.37 tanggal 15 Juni 1971, dibuat dihadapan Ny. Umi Sutanto, S.H., pengganti dari Ny. Subagio Reksodiputro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J.A.5/150/16 tanggal 8 September 1971, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dalam register di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No.2167 tanggal 16 September 1971 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 1971, Tambahan No. 458.

Berdasarkan Akta No.54 tanggal 24 November 1995 yang dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, nama Perseroan yang semula adalah PT Multi Investments Ltd. diubah menjadi PT Surya Semesta Internusa. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-16603.HT.01.04.TH.95 tanggal 18 Desember 1995 dan telah didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.164/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL tanggal 22 Januari 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No.16 tanggal 23 Februari 1996, Tambahan No. 2035.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444046 tanggal 3 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0150329.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 September 2021.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah pengembangan kawasan industri, properti komersial, jasa konstruksi dan perhotelan melalui penyertaan pada entitas anak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Oktober 2025, yang dikeluarkan oleh Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Dwimuria Investama Andalan	482.000.000	60.250.000.000	10,24
- PT Arman Investment Utama	400.826.144	50.103.268.000	8,52
- GSI S/A Intrepid Investments Limited	386.015.600	48.251.950.000	8,20
- DBS Bank Ltd. SG S/A PT Persada Capital Investama	369.188.000	46.148.500.000	7,85
- PT Henan Putihrai Asset Management	339.136.800	42.392.100.000	7,21
- Johannes Suriadjaja	16.722.400	2.090.300.000	0,36
- Sonny Satia Negara	3.293.500	411.687.500	0,07

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp125,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
- The Jok Tung	2.223.100	277.887.500	0,05
- Wilson Effendy	2.337.900	292.237.500	0,05
- Masyarakat	2.703.505.996	337.938.249.500	57,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.705.249.440	588.156.180.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.694.750.560	211.843.820.000	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 13 Juni 2025, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0309222 tanggal 10 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0154760.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 7 Juni 2023, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134779 tanggal 4 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125542.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hagianto Kumala
 Independen
 Wakil Presiden Komisaris : Crescento Hermawan
 Komisaris : Steen Dahl Poulsen
 Komisaris : Frans Bedjo Wiantono
 Komisaris Independen : Irawan Chandra

Direksi

Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
 Wakil Presiden Direktur : The Jok Tung
 Direktur : Wilson Effendy
 Direktur : Sonny Satia Negara

b. SAI

Riwayat Singkat

SAI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAI didirikan pertama kali dengan nama PT Suryalaya International, berdasarkan Akta Pendirian SAI No. 124 tanggal 11 Maret 1983, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan No. C2-546-HT.01.01.TH.'84 tanggal 25 Januari 1984, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 307/1984 tanggal 3 Februari 1984, yang telah diumumkan dalam BNRI No. 32 tanggal 21 April 1984, Tambahan No. 424.

Kegiatan usaha yang dijalankan SAI saat ini adalah hotel dan usaha sejenis lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham sebelum Transaksi

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp968.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	Rp96.800.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	16.500	Rp15.972.000.000,00	49,56
- TCP	9.100	Rp8.808.800.000,00	27,33
- EPI	3.300	Rp3.194.400.000,00	9,90
- PT Mitra Karya Lentera	4.400	Rp4.259.200.000,00	13,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	33.300	Rp32.234.400.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	66.700	Rp 64.565.600.000,00	

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham setelah Transaksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SAI No. [1] tanggal 1 Desember 2025, dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAI setelah Transaksi menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp968.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	Rp96.800.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	33.228	32.164.704.000	50,11
- TCP	25.386	24.573.648.000	38,28
- EPI	3.300	3.194.400.000	4,98
- PT Mitra Karya Lentera	4.400	4.259.200.000	6,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	66.314	64.191.952.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	33.686	32.608.048.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 07 tanggal 9 Juni 2025, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0302125 tanggal 24 Juni 2025 dan

didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139826.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
 Wakil Presiden Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
 Komisaris : Kristoforus Paulus Kiarang
 Komisaris : Badikenita Sitepu

Direksi

Presiden Direktur : The Jok Tung
 Direktur : Baktinendra Prawiro
 Direktur : Wilson Effendy

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan SAI, adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	September 2025	September 2024
Aset		
Aset lancar	Rp117.569.069.713,00	Rp294.363.425.439,00
Aset tidak lancar	Rp1.192.000.469.673,00	Rp284.538.909.416,00
Jumlah Aset	Rp1.309.569.539.386,00	Rp578.902.334.855,00
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	Rp152.445.002.730,00	Rp113.418.142.238,00
Liabilitas jangka panjang	Rp909.920.813.701,00	Rp95.336.470.364,00
Jumlah liabilitas	Rp1.062.365.816.431,00	Rp208.754.612.602,00
Ekuitas	Rp247.203.722.955,00	Rp370.147.722.253,00
Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp1.309.569.539.386,00	Rp578.902.334.855,00

LAPORAN LABA RUGI	September 2025	September 2024
Penjualan Bersih	Rp113.381.679.642,00	Rp620.922.733.940,00
(Beban) Pokok Penjualan	Rp(87.449.630.334),00	Rp(203.492.284.129),00
Laba Kotor	Rp25.932.049.308,00	Rp417.430.449.811,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp(163.335.442.722),00	Rp(242.267.806.005),00
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	Rp(137.403.393.414),00	Rp175.162.643.806,00
Laba (rugi) periode berjalan	Rp(96.168.079.329),00	Rp138.245.537.591,00

c. TCP

Riwayat Singkat

TCP, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. TCP didirikan Akta Pendirian No. 31, tanggal 31

Agustus 1971, dibuat di hadapan Chairil Basri, Notaris di Jakarta, sebagaimana berturut-turut diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 60, tanggal 26 Oktober 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 51, tanggal 24 November 1971, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 24, tanggal 11 Januari 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82, tanggal 26 Mei 1972, dibuat di hadapan H. Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Akta Pendirian No. 85, tanggal 15 Juli 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 97, tanggal 19 Agustus 1972, dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 9, tanggal 6 Februari 1973, dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 130, tanggal 20 Oktober 1973, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.Y.A.5/390/18, tanggal 17 November 1973 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 21 November 1973 berturut-turut di bawah No. 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963 dan 3964, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 926, BNRI No. 102, tanggal 21 Desember 1973.

Kegiatan usaha yang dijalankan TCP saat ini adalah real estat dan penyewaan gedung perkantoran dan pertokoan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 335 tanggal 23 Desember 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0002832.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025, diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0014298 tanggal 17 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0006910.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TCP adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	Rp500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	958.120.100	Rp239.530.025.000,00	95,58
- EPI	44.276.000	Rp11.069.000.000,00	4,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.002.396.100	Rp250.599.025.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	997.603.900	Rp249.400.975.000,00	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0301779 tanggal 23 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139080.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TCP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Komisaris : Wilson Effendy

Direksi

Presiden Direktur : The Jok Tung
Direktur : Ir. Soehartono Widjojo
Direktur : Yurianto Gandha

4. Keterangan Pihak-pihak yang merupakan Objek Transaksi

a. SAM

Riwayat Singkat

SAM, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SAM didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas SAM No. 15 tanggal 3 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 68 tanggal 25 Januari 1990, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-820.HT.01.01.TH.90 tanggal 17 Februari 1990, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 162/Not/1990/PNJKT.SEL tanggal 3 Maret 1990, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 30, tanggal 14 April 1990, Tambahan No. 1370.

Kegiatan usaha yang dijalankan SAM saat ini adalah pembangunan properti dan usaha perhotelan melalui entitas anak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham sebelum Transaksi

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.100.000.000	Rp1.100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	467.850.000	Rp467.850.000.000,00	94,86
- TCP	25.350.000	Rp25.350.000.000,00	5,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	493.200.000	Rp493.200.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	606.800.000	Rp606.800.000.000,00	

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham setelah Transaksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SAM No. 2 tanggal 1 Desember 2025, dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM setelah Transaksi menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.100.000.000	Rp1.100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- SAI	493.199.999	Rp493.199.999.000,00	99,99
- TCP	1	Rp1.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	493.200.000	Rp493.200.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	606.800.000	Rp606.800.000.000,00	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 2 Juni 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0301771 tanggal 23 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139066.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Komisaris : The Jok Tung

Direksi

Presiden Direktur : Wilson Effendy
Wakil Presiden Direktur : Sonny Satia Negara

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan SAM dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	September 2025	September 2024
Aset		
Aset lancar	Rp82.721.894.249,00	Rp83.708.488.964,00
Aset tidak lancar	Rp444.253.970.224,00	Rp458.554.582.290,00
Jumlah Aset	Rp526.975.864.473,00	Rp542.263.071.254,00
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	Rp81.476.060.294,00	Rp75.608.159.143,00
Liabilitas jangka panjang	Rp274.338.468.700,00	Rp263.908.158.940,00
Jumlah liabilitas	Rp355.814.528.994,00	Rp339.516.318.083,00
Ekuitas	Rp171.161.335.479,00	Rp202.746.753.171,00
Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp526.975.864.473,00	Rp542.263.071.254,00

LAPORAN LABA RUGI	September 2025	September 2024
Penjualan Bersih	Rp144.403.073.755,00	Rp106.801.235.532,00
(Beban) Pokok Penjualan	Rp(48.171.336.818),00	Rp(33.342.514.024),00
Laba Kotor	Rp96.231.736.937,00	Rp73.458.721.508,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp(131.740.317.813),00	Rp(118.538.074.730),00
Rugi sebelum pajak penghasilan	Rp(35.508.580.876),00	Rp(45.079.353.222),00
Rugi periode berjalan	Rp(31.550.045.352),00	Rp(41.095.856.633),00

b. SIH**Riwayat Singkat**

SIH, berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. SIH didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIH No. 22, tanggal 5 Maret 2010, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15842.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 26 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0023361.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 1910, tanggal 14 Februari 2011, Tambahan No. 13.

Kegiatan usaha yang dijalankan SIH saat ini adalah hotel dan usaha sejenis lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham sebelum Transaksi

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	Rp1.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	823.329	Rp823.329.000.000,00	99,99
- TCP	1	Rp1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	823.330	Rp823.330.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	176.670	Rp176.670.000.000,00	

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham setelah Transaksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIH No. 3 tanggal 1 Desember 2025, dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIH setelah Transaksi menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	Rp1.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- SAI	823.329	Rp823.329.000.000,00	99,99
- TCP	1	Rp1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	823.330	Rp823.330.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	176.670	Rp176.670.000.000,00	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 6 Juni 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135243 tanggal 4 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0126438.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIH adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Komisaris : Eddy Purwana Wikanta

Direksi

Presiden Direktur : Wilson Effendy
 Wakil Presiden Direktur : Amir Tjahaja
 Direktur : Sonny Satianegara

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan SIH dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	September 2025	September 2024
Aset		
Aset lancar	Rp69.730.431.947,00	Rp57.239.509.122,00
Aset tidak lancar	Rp405.477.317.048,00	Rp426.742.262.227,00
Jumlah Aset	Rp475.207.748.995,00	Rp483.981.771.349,00
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	Rp53.936.742.084,00	Rp40.507.610.894,00
Liabilitas jangka panjang	Rp36.239.040.427,00	Rp78.082.089.367,00
Jumlah liabilitas	Rp90.175.782.511,00	Rp118.589.700.261,00
Ekuitas	Rp385.031.966.484,00	Rp365.392.071.088,00
Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp475.207.748.995,00	Rp483.981.771.349,00

LAPORAN LABA RUGI	September 2025	September 2024
Penjualan Bersih	Rp83.096.870.317,00	Rp81.219.740.724,00
(Beban) Pokok Penjualan	Rp(26.617.112.288),00	Rp(26.522.080.521),00
Laba Kotor	Rp56.479.758.029,00	Rp54.697.660.203,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp(64.710.271.304),00	Rp(63.749.405.100),00
Rugi sebelum pajak penghasilan	Rp(8.230.513.275),00	Rp(9.051.744.897),00
Rugi periode berjalan	Rp(8.230.465.770),00	Rp(9.051.722.952),00

c. SSR**Riwayat Singkat**

SSR, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SSR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 180, tanggal 19 Mei 2017, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0024209.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 26 Mei 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. 0067962.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 26 Mei 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan SSR saat ini adalah real estat, pembangunan, pengelolaan gedung, perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham sebelum Transaksi

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000.000	Rp300.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	85.419.200	Rp85.419.200.000,00	99,99
- TCP	3.000	Rp3.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	85.422.200	Rp85.422.200.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	214.577.800	Rp214.577.800.000,00	

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham setelah Transaksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SSR No. 4 tanggal 1 Desember 2025, dibuat di hadapan Raden Rita Diana Syarifah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSR setelah Transaksi menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000.000	Rp300.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- SAI	85.419.200	Rp85.419.200.000,00	99,99
- TCP	3.000	Rp3.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	85.422.200	Rp85.422.200.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	214.577.800	Rp214.577.800.000,00	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 6 Juni 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135290 tanggal 4 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0126533.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Suriadjaja
Wakil Presiden Komisaris : Eddy Purwana Wikanta

Direksi

Presiden Direktur : Amir Tjahaja
Wakil Presiden Direktur : Ir. Soehartono Widjojo
Direktur : Yurianto Gandha

Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan SSR dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

POSISI KEUANGAN	September 2025	September 2024
Aset		
Aset lancar	Rp8.196.495.785,00	Rp8.119.204.659,00
Aset tidak lancar	Rp75.134.761.367,00	Rp75.140.118.328,00
Jumlah Aset	Rp83.331.257.152,00	Rp83.259.322.987,00
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	Rp665.998,00	Rp623.219.907,00
Liabilitas jangka panjang	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah liabilitas	Rp665.998,00	Rp623.219.907,00
Ekuitas	Rp83.330.591.154,00	Rp82.636.103.080,00
Jumlah liabilitas dan ekuitas	Rp83.331.257.152,00	Rp83.259.322.987,00

LAPORAN LABA RUGI	September 2025	September 2024
Penjualan Bersih	Rp0,00	Rp0,00
(Beban) Pokok Penjualan	Rp0,00	Rp0,00
Laba Kotor	Rp0,00	Rp0,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp(184.424.201),00	Rp(270.055.231),00
Rugi sebelum pajak penghasilan	Rp(184.424.201),00	Rp(270.055.231),00
Rugi periode berjalan	Rp(183.694.107),00	Rp(269.951.776),00

5. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan Rencana Transaksi

Sebelum dilakukannya Transaksi, SAI merupakan Perusahaan Terkendali yang 86,79% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui TCP dan EPI. Sedangkan TCP merupakan Perusahaan Terkendali yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui EPI.

Selain itu, terdapat kesamaan pengurus Perseroan, TCP dan SAI, sebagai berikut:

Nama	Jabatan		
	Perseroan	TCP	SAI
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris
The Jok Tung	Wakil Presiden Direktur	Presiden Direktur	Presiden Direktur
Wilson Effendy	Direktur	Wakil Presiden Komisaris	Direktur

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi ini dijalankan untuk melakukan konsolidasi internal atas unit-unit perhotelan Perseroan. Dengan konsolidasi ini, kinerja unit perhotelan dapat dipantau secara terpadu melalui laporan konsolidasi SAI. Pemantauan kinerja yang lebih terfokus diharapkan akan dapat mengoptimalkan penggunaan aset-aset perhotelan Perseroan serta mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan secara konsolidasian di masa depan sehingga dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan dan pemangku kepentingan.

Transaksi ini merupakan langkah strategis yang diambil Perseroan untuk mencapai efisiensi dalam proses pengambilan keputusan dan efektivitas kendali atas kegiatan operasional. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan pola organisasi dan kepemilikan yang lebih terstruktur, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Melalui penggabungan portofolio produk dan aset-aset perhotelan yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, Perseroan mengharapkan dapat memperoleh sinergi dalam pengembangan usaha perhotelan guna memanfaatkan prospek pertumbuhan industri perhotelan. Aset yang dikonsolidasikan mencakup seluruh hotel yang dimiliki Perseroan saat ini, serta beberapa lahan (*land bank*) yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai hotel atau fasilitas penunjang bisnis hotel di masa mendatang.

Pasca penggabungan, aset SAI akan bertambah seiring dengan peningkatan ekuitas SAI. Peningkatan aset ini akan mendukung Perseroan dalam pencarian pembiayaan untuk unit perhotelan, sejalan dengan strategi pengembangan usaha di masa depan. Karena saat ini Perseroan lebih dikenal sebagai perusahaan konstruksi dan kawasan industri, sementara unit perhotelannya masih belum terpublikasi secara luas.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PROPERTI

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (KJPP SRR) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0059 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis) telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar properti PT TCP Internusa ("TCPI") sesuai dengan proposal KJPP SRR No. 250925.002/SRR-JK/SPN-A/SSIA/OR tanggal 25 September 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama TCPI No. 00418/2.0059-02/PI/03/0242/1/XI/2025 tanggal 21 November 2025:

1. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penugasan penilaian atas Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal penilaian, dari Obyek Penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Adapun maksud dari penugasan di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan SSIA dalam rangka sebagai dokumen pendukung dalam proses penyertaan modal non tunai (*inbreng*).

2. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*;
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Obyek Penilaian;
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian bersumber dari dan atau divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI");
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian;
- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Obyek Penilaian dan kesimpulan nilai akhir;
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum dari Obyek Penilaian.

3. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal ("POJK 28/2021") dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 ("KEPI & SPI").

4. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti milik/atas nama TCPI yang berupa tanah seluas 8.525,00 m² yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-O Kav. 3-4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

5. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Objek Penilaian dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2025.

6. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

7. Pendekatan Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan pasar (*market approach*). Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang berupa tanah yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan pasar dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan atau data penawaran properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara Obyek Penilaian yang berupa tanah dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan nilai pasar Obyek Penilaian yang berupa tanah.

Pendekatan pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

8. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR diperoleh nilai pasar properti milik/atas nama TCPI pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 803.481.250.000,00.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan ("KR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,000000% saham SAI, 100,000000% saham SAM, 99,999874% saham SIH, 99,996440% saham SSR, dan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/250917-001 tanggal 17 September 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

A. Ringkasan Laporan Penilaian 100,00% Saham SAI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 100,00% saham SAI sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00174/2.0162-00/BS/03/0153/1/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, TCP, dan SAI.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham SAI.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SAI yang disusun oleh manajemen SAI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SAI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SAI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja SAI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SAI dan informasi manajemen SAI terhadap proyeksi laporan keuangan SAI tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SAI dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan SAI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SAI bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SAI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SAI berdasarkan anggaran dasar SAI.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SAI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SAI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SAI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SAI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SAI. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.683,11 miliar.

B. Ringkasan Laporan Penilaian 100,00% Saham SAM

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 100,00% saham SAM sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00175/2.0162-00/BS/03/0153/1/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, SAI, dan SAM.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham SAM.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan II yang disusun oleh manajemen II. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja II pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja II yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja II yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis II dan informasi manajemen II terhadap proyeksi laporan keuangan II tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SAM dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan SAM atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SAM bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SAM.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SAM berdasarkan anggaran dasar SAM.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (capitalized excess earning method).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh II di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha II. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi II diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha II. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SAM dan USR.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian II merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SAM. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 366,89 miliar.

C. Ringkasan Laporan Penilaian 99,999874% Saham SIH

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 99,999874% saham SIH sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00176/2.0162-00/BS/03/0153/1/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, SAI, dan SIH.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,999874% saham SIH.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SIH dan SIP yang disusun oleh manajemen SIH dan SIP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SIH dan SIP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SIH dan SIP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja SIH dan SIP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SIH dan SIP dan informasi manajemen SIH terhadap proyeksi laporan keuangan SIH dan SIP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SIH dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan SIH atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SIH bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SIH.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SIH berdasarkan anggaran dasar SIH.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SIH dan SIP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SIH dan SIP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SIH dan SIP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SIH dan SIP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SIH. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 374,21 miliar.

D. Ringkasan Laporan Penilaian 99,996440% Saham SSR

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KR atas 99,996440% saham SSR sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00177/2.0162-00/BS/03/0153/1/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, SAI, dan SSR.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,996440% saham SSR.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2025.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan keuangan SSR yang telah diaudit. KR telah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan kinerja historis SSR dan informasi manajemen SSR terhadap laporan keuangan SSR tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SSR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan

kepada KR oleh Perseroan dan SSR atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SSR bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan SSR.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SSR berdasarkan anggaran dasar SSR.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan SSR. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 117,66 miliar.

E. Ringkasan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran dari KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00181/2.0162-00/BS/03/0153/1/XII/2025 tertanggal 1 Desember 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, TCP, SAI, SAM, SIH, dan SSR.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan dan TCP masing-masing telah mengalihkan saham yang dimiliki oleh Perseroan dan TCP dalam SAM sebagai setoran modal dalam SAI masing-masing sebanyak 6.892 saham baru dan 374 saham baru dengan keseluruhan nilai sebesar Rp 366,93 miliar.
- Perseroan telah mengalihkan saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam SIH sebagai setoran modal dalam SAI sebanyak 7.506 saham baru dengan nilai sebesar Rp 379,05 miliar.
- Perseroan telah mengalihkan saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam SSR sebagai setoran modal dalam SAI sebanyak 2.330 saham baru dengan nilai sebesar Rp 117,67 miliar.
- TCP telah mengalihkan tanah sebagai setoran modal dalam SAI sebanyak 15.912 saham baru dengan nilai sebesar Rp 803,56 miliar.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-

fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, SAI, SAM, SIH, dan SSR berdasarkan anggaran dasar Perseroan, SAI, SAM, SIH, dan SSR.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam Transaksi:

1. **Makes & Partners Law Firm**, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi;
2. **Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan**, penilai publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi;
3. **Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan**, penilai publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi;
4. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan**, akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan memeriksa Laporan Keuangan Proforma Perseroan sehubungan dengan Transaksi.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020;
2. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020;
3. Transaksi telah melalui prosedur yang memadai sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020, untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
4. semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VIII. TAMBAHAN INFORMASI

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Surya Semesta Internusa Tbk
Gedung Tempo Scan Tower Lt.20
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4
Kel. Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121
Fax. (62-21) 526 7878

Website: <http://www.suryainternusa.com/>
Email: inquiry@suryainternusa.com
U.p.: *Corporate Secretary*